ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK ANTIDUMPING – PRODUK UBIN KERAMIK – REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK 2024

PERMENKEU RI NO. 70, BN 2024/NO. 682, 6 HLM.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK ANTIDUMPING TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK DARI REPUBLIK RAKYAT TIONGKOK

- ABSTRAK: Untuk melindungi industri dalam negeri dari kerugian akibat praktik dumping atas impor produk ubin keramik dari Republik Rakyat Tiongkok, diperlukan pengenaan bea masuk antidumping terhadap produk tersebut. Berdasarkan hasil penyelidikan oleh Komite Anti Dumping Indonesia (KADI), impor produk ubin keramik dari Tiongkok terbukti merugikan industri lokal sehingga pengenaan bea masuk antidumping diperlukan.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU No. 10 Tahun 1995 sebagaimana diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006; UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166 TLN No. 4916); PP No. 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66 TLN No. 5225); PERPRES No. 57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98); dan PERMENKEU No. 118/PMK.01/2021 (BN Tahun 2021 No. 1031) sebagaimana diubah dengan PERMENKEU No. 135 Tahun 2023 (BN Tahun 2023 No. 977).
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang besaran tarif bea masuk antidumping untuk masing-masing perusahaan dari Tiongkok yang mengekspor ubin keramik ke Indonesia. Tarif ini tercantum dalam lampiran, berlaku sebagai tambahan dari bea masuk umum atau bea masuk preferensi jika ketentuan dalam perjanjian atau kesepakatan internasional tidak terpenuhi.
- CATATAN : Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 24 Oktober 2024 dan berlaku selama 5 tahun. Diundangkan pada tanggal 14 Oktober 2024, dan ditetapkan tanggal 9 Oktober 2024.
 - Lampiran halaman 5 6